



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 198 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMELIHARAAN
JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Siak nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMELIHARAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan.
12. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan, Kelas A, merupakan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
- (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan teknis pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten; dan
 - b. Melaksanakan pengendalian teknis dan inspeksi kondisi jalan dan jembatan kabupaten.
- (3) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi di Kecamatan Siak dan memiliki wilayah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Siak.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD, dapat dibentuk wilayah kerja/Unit kerja nonstruktural dengan mempertimbangkan cakupan geografis dan luas jangkauan pelayanan UPTD.
- (2) Wilayah kerja/Unit Kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional program kerja UPTD;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf;
- d. menetapkan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jaringan jalan dan jembatan Kabupaten;
- f. melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten;
- g. melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan Kabupaten;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja bawahan/staf;
- i. membuat laporan hasil kegiatan;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kasubbag TU

Pasal 7

Kasubbag TU melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dan Kasubbag TU melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD dan Kasubbag TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SIAK, 


SYAMSUAR 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

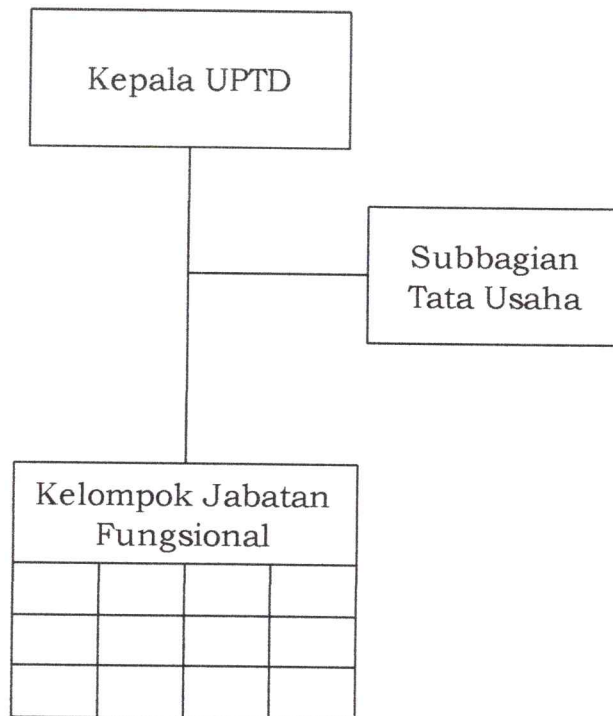
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 188

Lampiran : Peratutan Bupati Siak

Nomor : 188 Tahun 2017

Tanggal : 4 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PEMELIHARAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK**



[Signature]
BUPATI SIAK, *[Signature]*
[Signature]
SYAMSUAR *[Signature]*